

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Bagian ini akan menjabarkan perihal objek *locus* yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah Potensi Konflik Sosial dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Pemindahan Ibukota merupakan salah satu agenda yang direncanakan Pemerintah Indonesia tahun 2019 silam. Gambaran umum akan membahas tentang beberapa hal umum yang akan menjadi landasan sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan memulai bagian pembahasan. Berikut merupakan paparan atas gambaran umum penelitian.



4.1.1 DKI Jakarta dan Kondisi

Jakarta telah menjadi Ibukota sejak kemerdekaan Indonesia diraih pada 17 Agustus 1945. Hal ini bermula sejak Jakarta masih bernama “Sunda Kelapa” tahun 397, dimana daerah ini menjadi pelabuhan terpenting tempat kapal – kapal asing berdatangan untuk melakukan jual – beli. Selanjutnya daerah

ini menjadi sebuah pemerintahan bernama “Jayakarta” pada abad ke-16 hingga abad ke-17 VOC menduduki daerah ini dengan mengganti nama menjadi “Batavia”. Selama kependudukan VOC, Batavia berkembang menjadi kota besar dan penting dengan pembangunan pesat menarik

perhatian berbagai etnis untuk datang. Seiring laju penduduk, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan peraturan pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Peraturan ini menghasilkan pemerintahan otonom provinsi di Jawa, yang mana Batavia menjadi keresidenan.

Tahun 1942 nama Batavia diubah menjadi “Djakarta” saat terjadinya kependudukan Jepang, hingga diganti menjadi “Jakarta” saat diakuinya kedaulatan kemerdekaan oleh Belanda tahun 1949. Salah satu yang menjadikan Jakarta otomatis sebagai Ibukota adalah ketika daerah ini menjadi tempat dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi titik poin rencana pendirian negara Indonesia. Tetapi, dikarenakan Agresi Militer I Belanda pada 29 September 1945 dan Jakarta jatuh pada pemerintahan Belanda, ibukota dipindahkan ke Yogyakarta. Dengan pertimbangan, Yogyakarta pandang paling siap dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan.

Namun, munculnya Agresi Militer Belanda II tahun 1948, mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta, menghasilkan pendirian pemerintahan darurat di Bukittinggi. Selang satu tahun setelahnya, Yogyakarta kembali menjadi ibukota Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan tahun 1950, RIS mengalami kegagalan dan secara *de facto* Jakarta menjadi ibukota Republik Indonesia. Jakarta secara *de jure* diakui sebagai ibukota melalui keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Mengingat perkembangan Jakarta yang pesat diiringi dengan meningkatnya populasi, berbagai macam permasalahan muncul baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Hal ini memperberat tugas yang dibebankan pada Jakarta, terlebih daerah Jakarta menjadi tidak hanya pusat pemerintahan, melainkan pusat ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Permasalahan Jakarta

sebagai ibukota kian menumpuk, mengakibatkan kesulitan pemerintah untuk mengontrol kondisi yang ada. Maka dari itulah, usulan pemindahan ibukota telah ada sejak pemerintahan presiden Soekarno dengan berbagai usulan daerah yang mengutamakan kondisi geografis, etimologi, keamanan, maupun sisi historikal.

Permasalahan – permasalahan ini tidak muncul secara tiba – tiba, melainkan sudah terjadi sejak lama dengan proses yang panjang pula. Terlebih dengan fakta masyarakat Indonesia yang majemuk dan paling pluralistik di dunia. Tercatat, Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 kelompok suku dengan sekitar 700 bahasa, terdiri dari 17.504 pulau, 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kotamadya, 7.094 kecamatan, 8.480 kelurahan, dan 74.957 desa. Sedangkan, Indonesia saat ini berada dalam peringkat ke-4 sedunia yang memiliki jumlah penduduk lebih dan 270 juta jiwa.

Melihat keragaman yang ada di Indonesia, menjadikan negara Indonesia sebagai negara penuh budaya dan kompleksitas sosial yang tinggi. Hal utama dalam pemikiran sosiologis mengenai masyarakat majemuk adalah konsekuensi - konsekuensi terhadap kehidupan sosial seperti stabilitas, harmoni sosial dan persaingan identitas dalam arena-arena sosial yang menitikberatkan pada relasi sosial antara individu maupun kelompok. Hal ini mencerminkan situasi DKI Jakarta yang mana menjadi daerah tujuan berbagai etnis / suku untuk bermigrasi. Lonjakan arus migrasi ini kemudian menyebabkan kepadatan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 9. Kepadatan Penduduk DKI Jakarta

Kepadatan penduduk ini kemudian menyebabkan berbagai permasalahan lainnya yang mengancam stabilitas keamanan di dalam masyarakat. Bidang sosial menjadi salah satu bagian yang juga terdampak secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kepadatan penduduk ini. Kondisi ini juga menyebabkan munculnya rumah kumuh, kekurangan air bersih, pengangguran, kemacetan, serta tingkat kriminalitas yang meningkat. Selain migrasi penduduk yang berjangka panjang, DKI Jakarta sebagai pusat pergerakan menjadi sasaran migrasi sementara yang diakibatkan para komuter maupun pendatang harian dari kota – kota sekitar. Migrasi sementara ini pada dasarnya diakibatkan kurangnya lahan hunian yang dapat dijangkau masyarakat dan pencaharian pekerjaan di Jakarta.

Seluruh kondisi tersebut ditambah dengan efek domino dari aspek ekonomi maupun politik, kepadatan penduduk dapat memicu konflik sosial yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan. Sering kali ini juga berdampak pada peningkatan angka kriminalitas dengan latar belakang sosial – ekonomi.



Gambar 10. Arus Migrasi Sirkular Jakarta

Berdasarkan Bappeda, penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah 118,6 ribu orang menjadi 480,86 ribu orang pada Maret 2020. Jumlah tersebut setara dengan 4,53% dari total penduduk di ibukota dan naik 1,11% dibandingkan kondisi September 2019. Angka kemiskinan tersebut merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir dan hampir menyamai kondisi Jakarta 20 tahun lalu (4,96%). Sedangkan, berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (2010), konflik sosial yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 93 kasus. Meskipun sempat menurun pada 2011 menjadi 77 kasus, namun jumlah konflik sosial kembali meningkat menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus 2012. Tercatat dari Januari - November 2012 telah terjadi 104 peristiwa konflik dengan 8 pemicu utama konflik yaitu: bentrokan antar warga 33,6%, isu keamanan 25%, konflik Ormas 12,5%, sengketa lahan 12,5%, isu SARA 9,6%, eksekusi konflik politik 2,9%, konflik pada institusi pendidikan 2,8% dan kesenjangan sosial 0,9%.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah terlalu akut dan diperlukan agenda yang dapat meringankan beban Jakarta.


4.1.2. Kalimantan Timur dan Kondisi

Kalimantan Timur terdiri atas 10 wilayah administratif, yakni tujuh kabupaten dan tiga kota. Kaltim merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia, setelah Papua, Kalteng dan Kalbar, yakni mencapai 129 ribu kilometer persegi. Selama ini Kaltim dikenal sebagai “Indonesia Mini”, dengan komposisi penduduk yang sangat heterogen karena hampir semua suku dan bangsa tinggal di Benua Etam. Dari jumlah penduduk Kaltim yang mencapai 3,7 juta jiwa, terdiri atas 35% adalah Suku Jawa, 24% dari Bugis, Suku Banjar 13%, Suku Dayak 10%, Suku Kutai 8%. Kemudian, Suku Toraja, Paser dan Sunda masing-masing 2%. Sedangkan suku lain jumlahnya bervariasi yang rata-rata di bawah 2%.

Calon IKN berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Penajam Paser Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir (kini Paser) pada tahun 2002.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari - hari, penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara mayoritas menggunakan Bahasa Indonesia karena merupakan akulturasi dari berbagai suku, terutama Suku Banjar, Bugis, Jawa, Nusa Tenggara, Sumatra, Maluku, dan Dayak Paser. Masyarakat Adat Suku Paser Balik, suku ini kini hampir punah, komunitasnya sangat minoritas dibandingkan subsuku Paser lainnya. Tanah ulayat Suku Paser Balik ini dahulu kala wilayahnya meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Samboja-Kabupaten Kutai Kartnegara serta di Pringtali, Resak, Bongan di Kabupaten Kutai Barat. Suku bangsa Paser masih berkerabat dengan suku Dayak Benuaq,

Dayak Tunjung, Dayak Bentian, Dayak Deah, Dayak Semihim, Dayak Maanyan, Dayak Teboyan dan Dayak Ot Danum karena suku Dayak yang diatas tersebut dahulu memang bagian dari Tutus/Keturunan Suku bangsa Paser. Hanya saja karena perbedaan keyakinan, administratif serta campur tangan Kolonial Hindia Belanda yang memisahkan satu rumpun ini dengan Suku bangsa Paser.



Gambar 11. Pemetaan Potensi Konflik Kalimantan Timur

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (2014) berhasil memetakan lima daerah rawan konflik sosial meliputi Samarinda, Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat. Konflik sosial yang terjadi di daerah ini sangat kompleks dan dinamis, yang pada dasarnya disebabkan oleh karena permasalahan politik (masalah pemilihan, kebijakan pemerintah yang tidak populer, dll), ekonomi (sumber daya ekonomi, letak geografis, dll), sosial (SARA) dan budaya (tradisi dan adat istiadat).

Secara umum akar konflik yang terjadi adalah masalah kesenjangan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi isu etnis, isu agama, maupun isu penduduk lokal versus pendatang. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan potensi sumber daya yang melimpah, sehingga menyebabkan arus migrasi terutama dari Sulawesi, Kalimantan Selatan dan Jawa.

4.2. Hasil Penelitian

Bagian ini akan memberikan pemaparan terkait hasil penelitian secara umum yang telah didapatkan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang telah berlangsung. Kemudian, hasil tersebut dibahas dengan menggunakan teori yang ada. Hasil penelitian yang dipaparkan terbagi menjadi beberapa bagian pokok sesuai dengan tema analisis yang telah dilakukan. Bagian-bagian yang menjadi pokok dalam analisis ini diantaranya adalah Potensi Konflik Sosial, Pengelolaan Konflik Sosial, dan Upaya Pencegahan Potensi Konflik Sosial.

4.2.1. Potensi Konflik Sosial

Pemindahan IKN merupakan satu bentuk perubahan yang coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi beban Ibu Kota Indonesia saat ini. kondisi yang sangat berat telah menjadi bagian

dari Jakarta dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai hal. Kemacetan, kepadatan penduduk ekstrim, dan permasalahan lingkungan telah menjelma sebagai bagian dari rutinitas Ibukota Negara dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan yang semakin banyak dan menumpuk telah membuat IKN seperti kehilangan martabatnya. Sudah tidak terhitung banyak pemberitaan dan kritik yang kemudian berakhir menjatuhkan wibawa DKI Jakarta sebagai wajah Indonesia.

Wacana pemindahan ibukota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak persiapan termasuk didalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak pada perubahan sosial dan juga pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait pemindahan ibukota.

Ada tujuan yang harus diperhatikan dalam keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal personal maupun eksternal struktural.
- Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan

- Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas 5 komponen tersebut harus dipenuhi sebagai salah satu acuan dalam wacana pemindahan ibukota NKRI dalam konteks kebijakan pemerintah daerah karena situasi yang tercipta adalah situasi yang harus kondusif bagi masyarakat. Perspektif kebijakan pemerintah daerah dirasa perlu dalam menelaah wacana kepindahan ibukota NKRI ini terutama untuk wilayah Kalimantan Timur karena hal ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur yang tentu saja diharapkan wacana kepindahan ibukota ini membawa dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan secara merata dan bagi daerah lainnya di Indonesia karena posisinya yang berada ditengah NKRI.

Berbicara tentang konflik, Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang mengalami kejadian terendah pada tahun 2017. Akan tetapi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, provinsi Kalimantan Timur mengalami konflik massal tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Jenis masalahnya meliputi keributan antar kelompok warga, pelajar, antar suku, warga dengan aparat pemerintah maupun dengan aparat keamanan.

Daerah penajam yang disebutkan sebagai lokasi calon ibukota tidak lepas dari konflik yang juga sering terjadi. Berdasarkan keterangan dari pihak Polda Kalimantan Timur, konflik yang sering terjadi adalah dikarenakan perkelahian antar suku yang kemudian mengeskalasi menjadi konflik sosial dengan pembentukan kelompok – kelompok dalam masyarakat. Tetapi, konflik ini sering kali terbukti sebagai suatu kasus pidana yang sebenarnya hanya luarnya saja yang dibingkai sebagai

konflik sosial. Hal ini kembali diperjelas oleh Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol. Drs. Eddy Sumitro, yang memberikan contoh kasus konflik Penajam-Paser dimana bermula dengan penggunaan Miras oleh salah satu individu yang membawa senjata tradisional dan dalam pengaruh miras tersebut, ia membunuh salah satu warga lainnya. Setelah itu, konflik ini membawa – bawa nama adat tertentu, terprovokasi hoax dari pihak tidak bertanggung jawab, padahal pelaku juga merupakan masyarakat lokal juga.

Merujuk pada contoh konflik tersebut, maka dapat diambil data mengenai adanya potensi konflik yang disebabkan oleh adanya pengelompokan masyarakat lokal dan pendatang. Potensi ini semakin memperkuat asumsi bahwa dengan adanya pemindahan ibukota yang akan melibatkan perpindahan penduduk dan mendorong laju migrasi, terdapat potensi konflik sosial di masyarakat.

Pertama, problematika yang ditemukan di lapangan adalah ketidakpastian posisi dari berbagai lembaga adat yang ada di Kalimantan Timur. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan akan posisi “masyarakat adat asli” di Pemerintahan Kalimantan Timur, tetapi berbagai pihak menunjuk diri mereka sebagai “masyarakat adat” dan meminta untuk diberikan hak mereka sebagai “Putera Daerah”. Dalam hal ini, persepsi pandangan masyarakat memakai standard dan kriteria yang mereka rangkai sesuai pengetahuan mereka sendiri. Sehingga, banyak sekali pengakuan spontan kelompok tertentu mengenai “Putera Daerah” dan Lembaga Adat yang mereka usung.

Setelah mengumpulkan data di lapangan, peneliti menemukan 3 reaksi mengenai lembaga adat. Sisi Polda mengatakan bahwa belum ada undang – undang mengenai Lembaga Adat Kalimantan Timur, sehingga hak ulayat pun sebenarnya tidak bisa di claim oleh lembaga adat tersebut. Selain itu, Polda juga mengidentifikasi lembaga adat yang ada sebagai organisasi masyarakat, di mana bukan berasal dari keturunan kerajaan

ataupun kehidupan bersejarah lainnya secara murni. Kemudian sisi Kantor Gubernur Kaltim menyatakan bahwa lembaga adat itu sah yang mempunyai andil dalam forum – forum adat yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menjaga perdamaian antar masyarakat. Kantor Gubernur juga menyatakan bahwa suara dari lembaga adat ini menjadi pertimbangan yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan. Dan terakhir sisi Lembaga Adat mengemukakan bahwa mereka merasa pemerintah masih kurang dalam mengikutsertakan mereka dalam berbagai keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga Adat kemudian menjelaskan bahwa mereka merupakan medium suara masyarakat adat mereka yang memerlukan perhatian dari pemerintah.

Kedua, terdapat potensi terpinggirkannya masyarakat setempat serta hilangnya identitas dan budaya local menjadi kekhawatiran yang banyak disampaikan masyarakat dan tokoh adat. Kekhawatiran ini berakar pada masalah tanah dan mata pencaharian, serta tergerusnya nilai-nilai budaya dan tradisi oleh modernisasi. Dalam buku laporan bappenas mengenai pemindahan ibukota berpandangan kehidupan masyarakat asli sangat rentan akan tekanan perubahan secara cepat yang terjadi, termasuk adanya pemindahan IKN. Apabila relokasi harus dilakukan, maka kehidupan ekonomi yang berbasis hutan dan sumber daya alam perlu dipertahankan, agar identitas dan penghidupan masyarakat dapat tetap terjaga, dan kesejahteraannya tidak jauh tertinggal dari suku lainnya.

Narasumber dari Tokoh Adat dari Lembaga Adat Paser sampai Pejabat di Kesbangpol menyatakan bahwa masyarakat Penajam Paser Utara siap menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara berikut dengan arus kedatangan SDM yang tentunya membawa budaya asli dari daerahnya masing-masing. Masyarakat Penajam Paser Utara telah biasa hidup berdampingan dengan budaya – budaya dari daerah lain bahkan seperti yang peneliti telah jelaskan sebelumnya bahwa di Penajam Paser Utara sering diadakan acara – acara kebudayaan yang merangkum berbagai

budaya yang ada di Penajam Paser Utara tanpa menghilangkan budaya asli dari Penajam Paser Utara itu sendiri.

Kekhawatiran masyarakat juga dikarenakan tekanan akan adanya persaingan ketika terjadinya pemindahan ibukota dengan adanya laju migrasi. Rasa takut ini juga dirasakan masyarakat karena pendidikan di Kalimantan Timur yang kalah bersaing jika dibandingkan kualitas pendidikan penduduk Jakarta.

**Penduduk Kaltim Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019**

TINGKAT PENDIDIKAN	Th. 2014 (Orang)	Th. 2019 (Orang)	Perubahan (%)
Tidak/Belum Sekolah	718.811	897.373	24,84
Belum Tamat SD/Sederajat	443.334	428.678	-3,31
Tamat SD/Sederajat	688.608	646.615	-6,10
SLTP/Sederajat	492.735	493.314	0,12
SLTA/Sederajat	810.093	894.373	10,40
Diploma I/II	17.245	14.693	-14,80
Akademi/DIII/S. Muda	51.138	58.695	14,78
Diploma IV/Strata I	132.805	167.290	25,97
Strata II	8.460	10.590	25,18
Strata III	400	485	21,25
Total	3.363.629	3.612.106	

Sumber : BPS, 2019

Gambar 12. Penduduk Kaltim berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ketiga, Pemindahan IKN menjadi pilihan dalam mengatasi persoalan beban IKN karena dapat sekaligus mengurangi dan memberikan dampak pemerataan ekonomi kepada tempat yang nantinya menjadi IKN yang baru. Meskipun demikian, pertimbangan matang perlu diketemukan dalam rangka antisipasi atas hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu pertimbangan dalam melakukan pemindahan IKN adalah kerentanan konflik sosial. Adanya konflik sosial adalah satu kenyataan yang patut untuk diantisipasi, karena Indonesia harus belajar bahwa keberagaman memiliki dua mata koin, dan satu mata koin tersebut adalah

kerentanan adanya konflik sosial. Beberapa penyebab utama atas hadirnya konflik sosial tersebut adalah perubahan sosial yang mendadak akibat eksodus sejumlah orang, ketimpangan sosial ekonomi, dan lingkungan hidup.

Eksodus pemindahan sejumlah orang yang merupakan pegawai dari kementerian negara berkenaan dengan pemindahan IKN menjadi potensi yang perlu diperhatikan. Saat ini saja tercatat lebih dari 200.000 aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan untuk pindah ke Kalimantan Timur pada saat IKN telah dibangun nantinya (cnbcindonesia, 2020). Perpindahan ASN tersebut juga pastinya akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, sehingga akan berkali lipat. Dengan estimasi kasar, kemungkinan besar akan terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang dapat terjadi dalam waktu relatif singkat untuk pindah dan eksodus ke Kalimantan. Perkiraan ini tentunya cukup mengkhawatirkan, apalagi dengan melihat fakta kependudukan di Kalimantan Timur yang tidak seberapa besar.

Besaran orang yang akan berangkat ke Kalimantan tentu harus menjadi kekhawatiran tersendiri. Hal ini tak lain dengan melihat adanya kemungkinan terjadinya gejolak sosial di tengah masyarakat. Adanya gejolak sosial ini dapat diawali dengan adanya tabrakan antara nilai asli masyarakat Kalimantan yang dipastikan akan terganggu dengan membanjirnya pendatang. Martono (2012) dalam pandangannya menekankan perubahan sosial dimulai dari adanya pergeseran nilai. Hal ini tentu menjawab kekhawatiran dengan hadirnya banyak orang, dengan berbagai latar belakang, pastinya akan terjadi pergeseran nilai. Dalam konteks yang sangat ekstrim, apabila tidak terjadi akulturasi yang baik, perpindahan IKN dapat menjadi bumerang karena menghasilkan klaster-klaster sosial dan tentunya marginalisasi masyarakat asli.

Persoalan terakhir yang patut menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai pemindahan IKN adalah perubahan lingkungan. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cadangan minyak bumi, gas, dan batu bara terbesar. Banyaknya eksplorasi sumber mineral telah menjadi momok di Kaltim sejak puluhan tahun lalu, dan sampai saat ini belum terlalu banyak menjadi satu perhatian (Listiyani, 2017). Sehingga, dengan adanya pembangunan IKN dipastikan akan menambah beban Kalimantan yang dulunya merupakan salah satu wilayah dengan cakupan hutan hujan terbesar. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas, apabila pemindahan benar-benar dilakukan, harusnya luasan lahan yang dibangun harus diganti dengan sejumlah luasan hutan yang baru.

Kemudian, sampai saat ini belum pernah ada kondisi di mana Kepala Daerah menyatakan status “konflik sosial” demi faktor keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat Kalimantan Timur. Lalu dari sisi Polda sendiri sudah memiliki rencana kontijensi untuk mengatasi konflik sosial dan sudah siap mengantisipasi potensi konflik nantinya dengan berbagai pertimbangan dari data intelijen, serta pemetaan kerawanan konflik. Rencana Kontijensi (Rekon) ini adalah sistem respon dini yang terkategori dan memiliki anggaran tersendiri untuk menghadapi status khusus, yaitu; Rekon 1 mengenai Konflik Sosial, Rekon 2 mengenai Bencana, dan Rekon 3 mengenai Terorisme.

Polda juga berusaha bersinergi dengan Pemerintahan Daerah dan Kesbangpol dalam mencegah ataupun menanggulangi potensi konflik sosial yang akan muncul dalam proses pemindahan Ibukota Negara ini. Selain itu, telah terbentuk Tim Terpadu yang khusus menangani Konflik Sosial di tiap daerah. Maupun wujud nyata antisipasi kerawanan konflik oleh Kesbangpol yang adalah Pembinaan pada Kelompok Rentan (Kunjungan, Pengarahan, Kompetisi Film Pendek, dll).

Kekhawatiran-kekhawatiran di atas merupakan landasan yang sangat mungkin dapat menimbulkan dan memunculkan konflik sosial dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Adanya kekhawatiran tidaklah berarti pembangunan harus dibatalkan, namun pengkajian yang lebih mendalam harus dilakukan. Perencanaan tidak boleh hanya melihat estetika, namun etika dalam merencana. Adanya ketimpangan, dan perubahan sosial harus menjadi satu proyeksi yang juga telah diperincangkan sejak dalam ranah wacana. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan satu perpektif yang nantinya dapat dipakai dalam pengkajian secara lebih mendalam terkait rencana pemindahan IKN. Lebih lanjut, Peneliti berharap pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya konflik sosial yang membayangi.

4.2.2. Upaya Pencegahan Potensi Konflik Sosial

Prinsip dasar penyusunan kebijakan didasari oleh visi pembangunan IKN yang mengedepankan aspek-aspek sosial sebagai berikut:

- Kota yang menghargai nilai-nilai sosial dan budaya lokal, indah dan nyaman;
- Kota yang dibangun dari dialog dan kesepakatan masyarakatnya, agar visi pengembangan ibu kota yang majemuk dan sesuai dengan identitas bangsa dapat diwujudkan;
- Kota yang memberikan pelayanan dasar (terutama pendidikan dan kesehatan) berkualitas kepada warganya, termasuk kepada kaum perempuan dan anak-anak serta kaum berkebutuhan khusus;
- Kota yang mendukung perilaku hidup sehat baik lingkungan maupun sarana dan prasarana untuk hidup aktif;
- Kota yang terus berusaha mencari jalan keluar dari konflik lahan secara tertib administrasi, berkekuatan hukum dengan

mempertimbangkan budaya dan sejarah kepemilikan masyarakat asli;

- Kota yang memberdayakan dan mendorong masyarakat asli dan masyarakat lokal untuk maju;
- Kota yang memastikan keberlanjutan kualitas hidup lintas generasi, sehingga masyarakat tidak terdampak menjadi miskin atau kualitas hidup berkurang dan termarginalkan;
- Kota yang menjadi acuan bagi perencana kelas dunia dalam bidang perencanaan dan implementasi sosial, budaya, dan lingkungan.

.Dari visi IKN di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah potensi konflik sosial yang dipaparkan sebelumnya adalah *Affirmative Action*. Aksi afirmatif (Diskriminasi Positif) adalah pilihan yang paling realistis dan rasional dalam mencapai pembangunan IKN yang ideal. Ketertinggalan dan ketimpangan yang menjadi kunci dari kekhawatiran adanya konflik sosial menjadi catatan yang melatar belakangi diperlukannya sebuah kebijakan afirmasi. Afirmasi juga bukan berarti memberikan hak istimewa bagi orang asli Kalimantan, namun afirmasi haruslah menjawab kebutuhan dengan tidak menutup mata atas adanya perasaan terancam. Dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa strategi yang mampu menahan dan menghilangkan adanya ancaman konflik sosial dalam perencanaan pembangunan IKN di Kalimantan. Strategi yang ditawarkan merupakan turunan dari adanya kebijakan-kebijakan afirmasi atas beberapa persoalan pokok yang telah dipaparkan sebelumnya. Beberapa afirmasi yang patut menjadi perhatian adalah, perlindungan ekonomi, akses untuk pekerjaan, dan kepastian akulturasi budaya. Secara rinci, upaya pencegahan potensi konflik sosial dalam pemindahan ibukota dapat memberlakukan sebagai berikut;

- Penegakan Kepemilikan dan Tata Guna Tanah. Hal ini dikarenakan konflik sosial biasanya diawali dengan permasalahan tanah yang

kemudian berkembang menjadi konflik antar warga. Penegakan ini tentunya perlu diiringi dengan penjelasan secara jelas siapa mendapatkan apa sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan Wakapolda Kaltim, sering kali masyarakat adat hanya merupakan organisasi masyarakat yang tidak mempunyai legalitas sehingga perlu dijelaskan hak dan kewajiban.

- Perbaikan dalam sistem peringatan dini dalam penanganan konflik sosial dengan menggunakan SDM ahli sesuai bidangnya.
- Penyelenggaraan beberapa forum masyarakat yang aktif dalam penanganan konflik sosial ini adalah: (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; (2) Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; (3) Forum Pembauran Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- Penanganan tahap awal dan pasca konflik menekankan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait seperti pihak yang bertikai dan agen-agen yang menjadi mediator dan fasilitator, seperti aparat, tokoh agama dan tokoh etnis. Dalam proses mediasi ini ketua-ketua forum menjadi penengah yang netral dalam menuntun berjalannya proses komunikasi, tawar menawar (bargaining) bahkan debat antar pihak yang bertikai hingga tercapainya suatu keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.
- Penggunaan peran media dan pemberitaan selaras dengan kode etik yang berlaku. Pemberitaan ini dapat membantu mencegah munculnya

solidaritas berbasis kelompok yang bisa saja melintas batasan wilayah administrasi seperti kota, kabupaten, atau provinsi. Media juga dapat berperan sebagai alat komunikasi sosialisasi agar berkurangnya konflik dikarenakan kurangnya komunikasi.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Exodus Perpindahan

Adanya eksodus juga akan menumbuhkan ketimpangan sosial dan ekonomi apabila tidak segera ditanggulangi sejak dalam perencanaan. Ketimpangan dapat terjadi karena gelombang eksodus merupakan kelompok masyarakat yang telah memiliki standar hidup di Jakarta. Dalam kajian yang dilakukan oleh Yuliani (2015) juga menunjukkan secara jelas bahwa ketimpangan saat ini terjadi dan mengganggu di Kalimantan Timur. Ketimpangan yang masih belum teratasi dan ancaman adanya perpindahan penduduk dari Jawa menuju Kalimantan, menciptakan ancaman tersendiri. Demikian halnya dengan afirmative action yang masih juga belum menjadi pembicaraan dalam perencanaan pembangunan IKN. Ancaman adanya marginalisasi yang berakibat pada konflik sosial menjadi semakin jelas tergambar.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok tidak terlepas dari interaksi dengan kelompok lain. Interaksi pada kelompok multikulturalisme dengan perbedaan ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan rentan terhadap konflik. Di Indonesia konflik akibat perbedaan kebudayaan lebih banyak berubah menjadi konflik destruktif yang berakibat pada bentrokan antar suku, agama, ras, atau golongan. Bentrokan ini melibatkan kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Contoh: Konflik Sampit, Ambon, Poso, Kupang dan Sambas.

Konteks konflik etnis di Indonesia menurut Sukamdi berasal dari benturan budaya karena adanya perasaan etnosentrisme. Perasaan ini muncul ketika seseorang tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki. Etnosentrisme ini menciptakan sentimen *US vs Them*. *US vs Them* adalah suatu fenomena yang muncul karena adanya perbedaan pandangan terhadap identitas sosial yang melekat dan menjadi pilihan pada level individu maupun kelompok. Setiap kelompok memiliki identitas sosial sebagai konsep yang melambangkan keanggotaan dan nilai keberadaan negara. Sentimen ini memunculkan perasaan saling terancam maupun permusuhan meski tidak ada alasan objektif atau rasional untuk melakukan hal tersebut (Ellemers dan Haslam, 2008).

Perbedaan identitas *Us vs them* mengelompokkan individu menjadi bagian atau tergabung dari negara tertentu dan cenderung memberikan evaluasi positif terhadap negaranya (*in-group favoritism*). Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan individu untuk mempertahankan konsep diri dan identitasnya (Tajfel, 1986; Turner, 1975). *Us vs them* memberikan dampak secara emosional dan value yang bermakna bagi negara tersebut. Artinya negara diikat dalam identitas yang kolektif dan berkompetisi untuk lebih unggul dengan kelompok atau negara lain yang berbeda dari dirinya. Selain itu, pandangan *us vs them* ikut memberikan label yang berarti “itu mereka, dan ini kita. Kita berbeda dengan mereka dan mereka bukan kita.”

Fenomena ini bisa lihat dalam konflik yang terjadi di Indonesia. Masing-masing membangun benteng *Us vs them* dan menganggap pihak lain adalah lawan. Konflik antar etnis ini dapat dianalisa menggunakan teori SAT (Struktural, Akselelator, dan Triggered). SAT berusaha menjelaskan konflik dari tingkatan yang paling mendasar karena konflik biasanya berawal dari sesuatu yang laten, didukung oleh kondisi sosial-

budaya, serta didorong oleh pemicu sehingga menyebabkan konflik dengan penggunaan kekerasan.

Secara struktural, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari hubungan antar etnis tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu terjadi kerjasama yang baik. Ada kalanya mereka berbenturan (konflik) karena berbagai sebab, baik bersifat sepele maupun yang serius. Menurut Soemardjan (2001), di mana ada dua atau beberapa suku hidup sebagai tetangga dekat maka karena kebudayaannya yang berbeda selama hubungan antara mereka itu tidak dapat dihindarkan tumbuhnya bibit-bibit konflik sosial atau konflik budaya. Kemudian berkembang menjadi ancaman terhadap identitas dimana suku asli Kalimantan yang terusik oleh kedatangan pendatang. Ditambah lagi dengan tidak adanya akulturasi budaya diantara keduanya dimana masyarakat pendatang yang cenderung hidup bergerombol dalam kelompoknya. Konflik ini bersifat laten karena di antara kedua etnis yang bertikai (Dayak dengan Madura) sudah lama terjadi ketidakharmonisan dalam interaksi sosialnya.

Akselelatornya adalah semakin lama terjadi peningkatan populasi suku lain yang juga mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan yang menimbulkan rasa iri atau tidak suka bagi kelompok adat. Dalam kehidupan jika terdapat kondisi kelompok pendatang cenderung acuh dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar selaku penduduk asli, sedangkan suku adat sendiri sangat menghormati dan menjunjung hukum adat dan budaya lokal seperti hak atas kepemilikan tanah. Selang beberapa lama terjadi akumulasi kekecewaan karena perasaan ketidakadilan akan permasalahan ekonomi dan politik dibarengi dengan adanya perbedaan identitas yang terjadi antara etnis kelompok.

Triggernya adalah kesalahpahaman sekelompok orang di dua sisi yang kemudian meluas kepada konflik antar suku. Kecurigaan terhadap etnis lain tidak bisa dibendung ditambah dengan tidak adanya kontrol

sosial negara yang kuat untuk menekan konflik. Konflik akibat perbedaan suku bangsa selalu melibatkan penggunaan kekerasan dan dianggap tidak rasional. Hal ini jelas terlihat pada dampak yang terjadi pasca konflik horizontal Dayak dan Madura. Mereka tidak melihat dampak dari kekerasan bagi masyarakat mereka sendiri yaitu korban jiwa dan harta benda, tetapi yang terpenting adalah keluarnya orang luar dari wilayah mereka.

Konflik ini menunjukkan adanya perbedaan identitas budaya yang menyebabkan sekat pemikiran sehingga muncul sentimen negatif kelompok ke kelompok lain yang berbeda. Disisi lain sebenarnya, kebudayaan mengandung nilai-nilai yang bisa menjadi jalan bagi pendekatan resolusi konflik

Sebenarnya konflik identitas sosial berdasarkan etnis/suku, agama, ras dan golongan dapat dicegah dengan menanamkan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Indonesia memiliki nilai dan simbol yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam setiap konflik. Hal ini karena nilai-nilai yang terdapat dalam konsensus tersebut digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut juga dapat menjadi formula dalam mengakomodasi dan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dalam menghadapi setiap ancaman perpecahan etnis/suku, agama, ras dan golongan harus kembali kepada nilai-nilai dasar tersebut. Nilai-nilai ini perlu ditanamkan pada setiap elemen masyarakat agar dapat mengendalikan dan mampu mengarahkan kembali jati diri Indonesia yang sesuai dengan keragaman budayanya.

Selain itu, dengan pembangunan IKN, terdapat kekhawatiran akan hilangnya beberapa kebudayaan seperti Rumah Panjang yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat selama ini; kuburan-kuburan tua yang dianggap sebagai situs keramat; beberapa tempat wisata, seperti misalnya Batu Dinding, yang belum sepenuhnya

dikembangkan; serta kegiatan budaya seperti lomba ketinting di sungai, lomba sulam tenun dan manik motif Dayak, dan sebagainya yang selama ini rutin diselenggarakan. Misalnya di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten KuKar, yang dulunya merupakan pusat kerajaan Hindu tertua di Indonesia, pernah dilakukan penelitian candi oleh Balai Cagar Budaya Banjarmasin. Namun kegiatan tidak berlanjut karena telah berkembang menjadi pemukiman penduduk yang padat.

Dengan adanya pemindahan ini juga kemudian berkaitan dengan potensi konflik sosial ketiga, yaitu potensi terpinggirnnya masyarakat. Hal ini dikarenakan pemindahan biasanya akan menguntungkan transmigran yang ditunjuk seperti diberikannya sejumlah tunjangan, rumah dinas, transportasi, biaya hidup, ataupun yang lainnya. Kondisi tersebut yang memunculkan potensi konflik sosial ketiga, selain itu keempat potensi yang akan dijabarkan merupakan suatu yang saling terikat satu sama lain.

Dari uraian pembahasan diatas, diperlukan upaya pencegahan potensi konflik sosial yang diantaranya adalah;

1. Pertama, diperlukannya membangun mekanisme peringatan dini (early warning system) yang memungkinkan setiap institusi memonitor hubungan inter-state, inter-society, dan antara state dan society. Pemerintah melakukan upaya deteksi dini dengan melakukan pengumpulan informasi dan pengolahan data kegiatan-kegiatan yang berpotensi konflik serta membuat langkah-langkah pencegahan agar permusuhan laten tidak berkembang menjadi manifest. Contohnya pembuatan indeks daerah rawan konflik agar disesuaikan dengan perhatian yang diberikan serta kebutuhan personil keamanan
2. Kedua, membangun strategi jalur ganda (double track strategy) juga diperlukan. Pada jalur above the line dilakukan melalui jalur pembentukan wacana melalui media massa, media sosial dan

sebagainya; penerapan dan penegakan hukum; lobi politik dan membuat kebijakan yang bisa mencegah konflik dan mendorong terjadinya integrasi; membuat kesepakatan dan perjanjian antar tokoh masyarakat di daerah yang berpotensi konflik. Sedangkan jalur below the line bisa dilakukan pendekatan dari hati ke hati (merajut hati) melalui dialog intens antar masyarakat yang terlibat konflik, eksplorasi tradisi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang bisa mendorong terjadinya integrasi sosial kemudian mengangkatnya ke permukaan sehingga bisa menjadi nilai bersama yang mampu merajut kohesifitas sosial.

3. Terakhir, Upaya pencegahan konflik perlu dibuat prioritas sesuai tahapan – tahapan agar terjadinya adaptasi natural dalam masyarakat. Waktu dan proses yang bertahap juga akan memberikan ruang untuk masyarakat berinteraksi satu sama lain secara perlahan dan membangun pemahaman akan satu sama lain.

4.3.2. Eksistensi Lembaga Adat

Menjelaskan fenomena ini, salah satu konsep psikologi sosial menjelaskan tentang konsep identitas sebagai suatu sosial yang melekat dalam kehidupan individu dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dikenal dengan social identity theory yang dikemukakan oleh beberapa ahli psikologi sosial. Salah satu pencetusnya Hogg dan Abrams (1988) menjelaskan identitas sosial adalah keterikatan seseorang atau sekelompok orang dalam satu identitas tertentu. Konsep ini kemudian terus berkembang, dan kembali disempurnakan oleh Stets dan Burke (2000) sebagai sebuah pengkategorian diri kedalam satu kelompok sosial tertentu yang berakibat pada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kelompok yang dipilih tersebut. Identitas ini juga melekat dan membuat

seseorang memiliki sebuah konsep yang meningkatkan self-esteem seseorang.

Belum lagi masyarakat asli Suku Paser meyakini wilayah DAS Sepaku yang termasuk sebagian wilayah konsesi PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) dan PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU) yang direncanakan untuk IKN, merupakan bagian dari wilayah adat mereka di masa lalu. Konon dahulu banyak dijumpai kebun buah tradisional di bekas ladang dan pemukiman kecil di hulu-hulu sungai milik suku Paser. Namun semenjak adanya perusahaan PT ITCI di tahun 1970-an dan berlanjut dengan PT IHM pada tahun 1994, serta masuknya transmigrasi di Sepaku dan Semoi, banyak bukti dari kebun tersebut yang tergusur dan hilang.

Keyakinan tersebut jika tidak ditangani secara tepat dan cepat, dapat memicu konflik dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidaksamaan standar dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya, manusia akan berupaya mengedepankan perspektif legalitas yang menguntungkannya situasi tindakannya (Wallace and Alison Wolf, 1986: 64). Maka dari itulah, seringkali masyarakat membandingkan suatu hal sesuai apa yang mereka inginkan dan perspektif yang lebih menguntungkan mereka pada saat itu dengan pertimbangan posisi mereka. Dahrendorf juga mengemukakan, kelompok yang terlibat dalam konflik sosial yang terdiri dari dua tipe, yaitu kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan (interest group). Dimana, Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang dominasi (mayoritas) dan memiliki kepentingan yang sama dalam mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kelompok kepentingan adalah kumpulan orang yang menginginkan perubahan sistem kekuasaan yang ada untuk mencapai kekuasaan itu sendiri.

Terlebih terdapat sebagian organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan suku menimbulkan masalah, antara lain dengan

berfungsi sebagai broker / middleman masyarakat di desa dan berbagai proyek pembangunan. Dalam perekrutan pekerja lokal di pertambangan misalnya, organisasi tertentu berperan sebagai broker yang menghubungkan calon pekerja dengan pihak perusahaan. Adanya dominasi etnis dan organisasi tertentu dalam hal akses sumber kehidupan di suatu wilayah sering menimbulkan disharmoni di masyarakat.

Penguraian tersebut kemudian menghasilkan beberapa upaya guna mencegah potensi konflik sosial, yaitu;

1. Penjelasan posisi lembaga adat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini disertai dengan pembuatan undang – undang khusus untuk menjelaskan siapa dan apa saja yang merupakan hak dari lembaga adat tersebut. Hal ini dikarenakan legitimasi putera daerah yang belum diatur dalam undang – undang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat. Penegakan hukum juga berlaku untuk memberantas oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan suku untuk kepentingan pribadi semata dan menyebabkan disharmoni dalam masyarakat.
2. Sinergi dan pengikutsertaan lembaga adat yang telah diatur secara hukum sebagai masukan penting dalam setiap keputusan kebijakan yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraannya.

4.3.3. Potensi Terpinggirnya Masyarakat

Sampai saat ini, masih banyak pandangan negative masyarakat Paser terhadap orang – orang bersuku Bugis karena turun temurun diceritakan keburukan yang dirasakan oleh Paser. Hal ini menimbulkan prejudices terhadap suku Bugis yang bertransmigrasi ke Paser dan menjadikan masyarakat Paser lebih sensitive dengan berbagai perselisihan terkait suku Bugis. Penjelasan tersebut memperjelas kenapa masyarakat Paser mudah terprovokasi jikalau terdapat kasus terkait masyarakat Paser dengan masyarakat berlatarbelakang Bugis. Belum lagi terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya dalam kasus – kasus di Penajam, masyarakat Paser merasa selalu menjadi korban penyerangan dan hukum yang ditegakkan tidak memihak / sesuai dengan harapan dari masyarakat Paser. Sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan tersendiri akan penegakan yang ada. Begitu pula dari perspektif suku Bugis, merasa mereka selalu diasingkan dan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari masyarakat adat Paser dengan adanya prejudices tersebut.

Menilik dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat polarisasi yang tidak sinkron antara pihak terkait. Campbell and Manning dalam *Microaggression and Moral Culture* (2014), menyatakan jika saat ini semakin marak tindakan yang disebut “Competitive Victim” atau kompetisi untuk menjadi korban dan menunjukkan bahwa merekalah yang paling dirugikan. Perilaku ini mengedepankan rasa sakit mereka tanpa memikirkan bahwa sebenarnya tidak hanya mereka yang sakit, melainkan masih banyak lagi yang lebih menderita daripada dirinya. Tahapan masyarakat yang telah melakukan tindakan ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, menunjukkan kecenderungan dialektika kehidupan di masa yang akan datang lebih kompleks dan sulit menguraikan benang perselisihan konflik sosial di dalam masyarakat.

Kehadiran transmigrasi dalam pembangunan banyak merambah dan mengambil wilayah sebagian wilayah adat masyarakat adat. Dimekarkannya desa-desa transmigrasi sebagai desa definitif dan kemudian memperoleh sertifikat atas lahan - lahan yang diberikan kepada pemukiman mereka, menimbulkan kecemburuan sosial karena pemukiman masyarakat adat Dayak tidak pernah diberikan sertifikat atas tanah khususnya yang bermukim di wilayah konservasi.

Di lain pihak, hambatan bidang pendidikan yang menopang daya saing manusia adalah Infrastruktur jalan merupakan hal yang penting untuk akses pendidikan. Sekolah yang cukup jauh bagi masyarakat pedalaman, terutama dalam musim-musim tertentu, seperti di Desa Karang Jinawi yang berada di tengah hutan, membuat transportasi sebagai beban tambahan. Permasalahan pendidikan yang mengemuka lainnya adalah terkait kurangnya pemeliharaan fasilitas termasuk rumah guru yang didatangkan dari luar daerah, guru yang dibayar di bawah upah minimum regional (UMR), dan kurangnya kesempatan pelatihan.

Pembahasan diatas kemudian menghasilkan beberapa upaya pencegahan potensi konflik sosial dalam pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia terkait permasalahan terpinggirnnya (marginalisasi) masyarakat, yaitu;

1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat rentan konflik. Hal ini agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan sosial-politik-ekonomi sebelum berkembang menjadi kekerasan. Sebagai contoh adalah pembekalan pengetahuan dan sensitifitas terhadap isu-isu konflik kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti akademisi, NGO, dan tokoh adat, agama, maupun masyarakat. Penyelenggarakan dialog secara rutin antara suku, agama, ras, dan golongan juga dapat membantu proses mediasi dan menjaga kerukunan dalam berwarga.

2. Upaya – upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di masyarakat lokal untuk mengantisipasi meningkatnya kesenjangan sosial akibat kalah dalam bersaing. Peningkatan ini dapat berupa pembangunan institusi pendidikan bermutu, mendorong warga untuk berkreasi dan mengadakan berbagai peningkatan ketrampilan. Selain itu, diperlukan kebijakan affirmative untuk membantu masyarakat lokal agar tetap terpenuhi kebutuhannya tanpa meninggalkan sisi profesionalitas dan keadilan merata.